



Responsi Struktural Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi tentang Bidang Lingkungan Hidup dalam Menangani Limbah Pabrik Sagu)

Ernanda Rizky Eka Septiana^{1*}, Resdati²

¹² Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2067>

*Correspondence: Ernanda Rizky

Eka Septiana

Email:

ernandarizki7@gmail.com

Received: 21-10-2024

Accepted: 22-11-2024

Published: 22-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui struktur dan fungsi Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani limbah pabrik sagu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sample atau subjek yaitu memakai Teknik Purposive Sampling yang terdiri dari 5 informan memiliki jabatan yaitu, Kepala Dinas, Ketua Bidang, Analisis Lingkungan dan JFT Pengendali Dampak Lingkungan. Serta 1 informan kunci yaitu Koordinator Lapangan Pabrik Sagu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memakai Teori Birokrasi Max Weber dimana adanya fungsi dan struktur sesuai dengan implementasi prinsip Teori yang di pakai. Hal ini di buktikan adanya hierarki, aturan formal, pembagian tugas dan profesionalisme. Adapun Pembuktian itu tertulis dengan indikator, yaitu Perencanaan yang berisi adanya regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Standar Operasional Prosedur. Pada Pelaksanaan adanya kegiatan pemantauan air dan udara dimana pembagian tugas dari kegiatan ini sangat jelas. Serta adanya pelatihan kepegawaian demi meningkatkan efisiensi dan Profesionalisme. Pada Pengawasan, memiliki sistem pengawasan berbasis regulasi memperlihatkan rasionalitas. Tahap Evaluasi yang melibatkan pengumpulan data teknis dan dokumentasi, serta penggunaan laporan

Keywords: Struktur dan Fungsi, Birokrasi, Bidang Lingkungan Hidup.

Pendahuluan

Produksi perkebunan Negara Indonesia membuat Negara ini menjadi salah satu Negara industri (Rahmadanti, et al., 2022). Negara Industri merupakan Negara yang berbasis industri yang dapat menghadapi persoalan dalam mengelola barang impor dari negara-negara berkembang (Saputra et al., 2023). Sektor industri inilah yang menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangan mencapai lebih dari 20 persen (Maulana, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwasannya perkembangan sektor industri memiliki tujuan menciptakan proses industrialisasi yang kompetitif dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang beserta kewenangan pemerintah dalam menangani perkembangan sektor industri sangat berhubungan erat dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan bahwasannya kontribusi besar dalam sektor perkebunan dapat membantu perekonomian nasional selama beberapa decade

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019). Kontribusi sektor ini didapati berasal dari peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan adanya proses ekspor impor. Optimalisasi sektor ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat, daerah dan Negara (Mahmudin, 2013).

Optimalisasi sektor industri ini juga tak lepas dari genggaman dari pemerintahan pusat dan daerah. Adanya wewenang untuk mengelola dan mengawasi aktivitas industri untuk memastikan bahwa pembangunan industri tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan daya saing di tingkat global. Dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengawasan dan pengelolaan sektor industri dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal maupun nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartanto yang telah di wawancarai dalam artikel berita mengenai industrialisasi menjelaskan bahwasannnya adanya strategi dalam pemulihan ekonomi nasional pemerintah di setiap daerah mampu meningkatkan investasi serta mendorong perluasan industri dengan membentuk pusat kegiatan ekonomi baru hal ini bertujuan agar mendorong daya saing sektor industri, dukungan infrastruktur, serta pembentukan penerapan Eco-Industrial Park (EIP) agar meminimalisir dampak lingkungan (Adminsetda, 2022).

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah Kabupaten yang peneliti ambil sebagai lokasi penelitian yang berhubungan dengan paparan penjelasan paragraf sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti potensi kekayaan industri. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar pendapatan ekonominya dari perkebunan sagu dan hasil produksinya (Sufriyandi, 2020). Kabupaten Kepulauan Meranti juga merupakan daerah penghasil dan pengeksport sagu terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang telah di dapati produksi sagu Kepulauan Meranti mencapai 214.062 ton/tahun (Saleh, 2019). Luas perkebun sagu di Kepulauan Meranti lebih dari 53.494 Hektar, dimana Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan kecamatan terluas perkebunan sagu dibandingkan dengan kecamatan lain (Saleh, 2019). Dalam memenuhi kebutuhan sagu nasional, sagu asal Kepulauan Meranti ini juga di ekspor ke negara lainnya khususnya pada kawasan Asia Timur dan Barat (Hamid, 2022).

Potensi produksi sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya dapat memberikan dampak positif dari sisi ekonomi masyarakat maupun daerah. Dimulai dari keterbukaannya lapangan kerja dari berdirinya pabrik industri sagu, adanya ketahanan pangan karena sagu bisa menjadi bahan pokok selain nasi, serta menaikkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah tentu akan berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat ini ditandai oleh adanya peningkatan produk yang berasal dari dalam daerah serta peningkatan asli daerah (Syartiwidya, 2023).

Peningkatan industri di Kabupaten Kepulauan Meranti erat hubungannya dengan dampak lingkungan. Meskipun, industrialisasi memiliki dampak positif hal ini juga dapat memicu dampak negatif dengan timbulnya berbagai masalah yang merugikan

masyarakat, khususnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri (Kadir, 2015). Dampak yang timbul akibat industrialisasi yaitu pencemaran limbah yang dapat merusak ekosistem lingkungan serta terganggunya aktivitas masyarakat dan merugikan masyarakat (Citra, 2018). Adanya hasil limbah bahan berbahaya dan beracun yang apabila di buang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Wardi, 2020). Menurut penjabaran Kuasa Hukum LSM Jaringan Pendamping Kebijakan (JPKP) yaitu Bapak Firdaus SH menyatakan telah terjadi dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari pengusaha pabrik sagu. Kegiatan pembuangan limbah dengan sembarangan itu telah berlangsung lama dan juga pabrik tersebut tidak memiliki IPAL yang baik hal inilah yang melatar belakangi mereka melakukan pembuangan limbah ke aliran sungai (Imroean, 2023).

Adanya indikasi permasalahan tersebut tentu disini pemerintah daerah memiliki respon yang sesuai secara undang-undang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 dimana pemerintah daerah maupun pusat memiliki kewajiban dalam melaksanakan fungsinya ke pengelolaan lingkungan hidup seperti pengawasan dan pemantauan kaulitas lingkungan. Pasal 68-69, kewajiban pemerintahan dalam penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan beserta perlaksanaan ditegakkannya hukum yang bersangkut paut dengan lingkungan. Pada pasal 70, harus adanya peran atau parsitipasi masyarakat yang juga turut membantu pelaksanaan pengawasan serta pemantauan lingkungan, hal ini bertujuan agar terciptanya kerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kinerja dengan keterlibatan pubik. Kemudian pada pasal 74-75, pemerintah daerah serta pusat wajib membuat aturan mengenai sanksi administratif serta izin lingkungan yang wajib di patuhi oleh pelaku usaha.

Indikasi kasus lingkungan yang telah di jelaskan, disinilah peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Pemerintah Daerah sangat di perlukan dalam mengatasi kasus lingkungan tersbut dengan melakukan inspeksi langsung terkait dengan masalah tersebut. Dinas harus melakukan pemeriksaan secara detail dan cermat terhadap industri sagu, apakah prosedur dalam menjalankan usaha sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Wardi, 2020). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup memiliki konsep dinas yang terbagi sesuai dengan bidang yang tercantum seperti pada Bidang Perumahan dan Kawasan Rakyat mengurus bagaimana infrastruktur tempat tinggal masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Bidang Pertanahan mengurus bagian kesengketaan tanah atau wilayah, serta Bidang Lingkungan Hidup mengurus bagian lingkungan seperti pelestarian, penjagaan, serta kebijakan (Sari, 2022).

Bidang Lingkungan Hidup telah berupaya memaksimalkan usaha dalam mengatasi limbah sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tugas serta fungsinya. Seperti, adanya pemberian surat teguran terhadap pelaku usaha industri sagu yang tidak mematuhi aturan, pembinaan IPAL, hingga kinerja lainnya yang dapat mengatasi adanya dampak lingkungan. Akan tetapi, usaha dalam mengatasi

limbah pabrik sagu Bidang Lingkungan Hidup tidak lepas dari namanya tantangan atau hambatan. Seperti penjelasan dari Kepala Bidang Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Dewi yang telah di wawancarai dalam berita mengenai tanggapan limbah pabrik sagu. Berkata bahwasannya kewenangan yang sangat terbatas karena wewenang penuh berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta sarana yang sangat terbatas (Sofyan, 2024).

Fenomena yang telah di dapati oleh peneliti berdasarkan paparan diatas yaitu, adanya suatu hal yang tidak sejalan dengan rencana dan kenyataan. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan fungsi struktural serta respons pemerintahan khususnya pada Bidang Lingkungan Hidup sebagai pengelola lingkungan daerah tersebut. Dengan memperkuat bagaimana struktur dan fungsi Bidang Lingkungan penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Birokrasi Max Weber. Dimana Bidang Lingkungan Hidup sudah melakukan perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku namun saat mereka melakukan observasi lapangan respons serta fungsi itu memiliki perbedaan yang jauh. Secara keseluruhan, Melalui analisis informasi yang disajikan studi ini ingin mengungkapkan pernyataan dari para pihak pemegang jabatan seperti Bidang Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah pabrik sagu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dimana penelitian ini menjabarkan gambaran secara terstruktur, objektif, serta tepat mengenai hubungan antar fenomena yang akan diteliti (Sugiyono, 2010). Penelitian yang dilakukan dalam ruang lingkup Bidang Lingkungan Hidup dan wawancara langsung dengan pegawai organisasi yang dapat mengatasi limbah pabrik sagu. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup tepatnya pada wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Di Jl. Pembangunan 1, Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Alasan memilih dikarenakan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah pusatnya produktifitas mengenai sagu. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah dengan potensi unggul mengenai sagu.

Teknik pengambilan sample yaitu memakai Teknik Purposive Sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik ditentukannya subjek dengan kualifikasi atau karakteristik tertentu. Subjek penelitian yang dipilih merupakan anggota pegawai Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti serta satu koordinator lapangan pabrik sagu sebagai informan kunci. Adapun pemilihan utama subjek penelitian ini Bidang yang fokus serta sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mengatasi lingkungan khususnya pada limbah industri pabrik sagu. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas, Ketua Bidang, Analisis Lingkungan dan JFT Pengendali Dampak Lingkungan. Serta 1 informan kunci yaitu Koordinator Lapangan Pabrik Sagu. Sumber data yang dipilih oleh peneliti yaitu Data primer. Data primer adalah data yang dapat memberi informasi

langsung kepada pengumpul data. Dimana data tersebut berasal dari Pegawai Bidang Lingkungan Hidup yang mencakup profil serta jawaban pertanyaan dari peneliti mengenai Struktur dan Fungsi Bidang Lingkungan. Kemudian Data Sekunder. Merupakan data yang tidak bisa memberi informasi langsung pada pengumpul data atau pihak perantara. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang yang mengatur wewenang, artikel berita, profil pegawai Bidang Lingkungan Hidup, laporan hasil kerja, sop, serta media sosial Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara mendalam yang mencakup bentuk kinerja, wewenang, serta hambatan yang di terjadi pada Bidang Lingkungan Hidup dalam mengatasi limbah pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta dokumentasi, Bentuk dari hasil teknik pengumpulan data dokumentasi itu berupa, gambar, tulisan, serta audio. Dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara dapat menjadi bukti yang kuat untuk penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi Data yang terdefinisi suatu pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam menemukan banyaknya sudut pandang yang berhubungan dengan data yang telah didapati. Adanya triangulasi data bisa dapat melakukan pengujian, pemeriksaan serta penentuan validasi yang bersumber dari berbagai macam pendapat yang ditemukan (Arianto, 2024). Penelitian triangulasi sumber yang digunakan yaitu bernama Bapak Amirudin dan Fauzan Putra Amin selaku Pemilik pabrik sagu dan koordinator lapangan pabrik sagu. Pabrik sagu sendiri memiliki nama yaitu Pabrik Sagu Harapan yang berlokasi di Desa Tanjung Darul Ta'Zim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Struktur Dan Fungsi Bidang Lingkungan Dalam Menangani Limbah Pabrik Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Perencanaan

Perencanaan dalam birokrasi menurut Weber memiliki makna dengan melibatkan adanya pengaturan tugas yang detail serta terbagi berdasarkan fungsinya. Adapun fokus pada indikator perencanaan yang berkaitan dengan teori birokrasi Max Weber meliputi kesesuaian perencanaan dengan aturan formal, pembagian tugas, dan koordinasi struktural. Perencanaan ini berpedoman pada Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya perubahan wewenang perundang-undangan dalam melaksanakan kinerja dinas lingkungan, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 26-27 mengenai Omnibus law khususnya pada sistem perizinan serta pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan.

Hasil penelitian dalam indikator perencanaan ini ialah, Bidang Lingkungan melakukan adanya diskusi atau rapat yang melibatkan kepala bidang, ketua dinas, serta pihak dari P3ES KLHK. Diskusi tersebut mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang hanya di perlukan terhadap kegiatan dengan resiko besar kepada lingkungan. Perizinan lingkungan digantikan dengan pendekatan berbasis resiko melalui perizinan usaha. Izin lingkungan yang sebelumnya menjadi syarat untuk izin usaha dihapus dan gantinya ialah dokumen Amdal yang langsung terintegrasi dalam izin usaha. Sanksi administrative difokuskan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha, seperti denda dan penghentian sementara kegiatan usaha. Kegiatan pengawasan dipindah tugaskan ke provinsi.

Adanya pedoman tertulis, maka perencanaan kinerja pada Bidang Lingkungan bisa menciptakan SOP yang meliputi SOP Limbah B3, SOP Pengawasan, SOP Pemantauan Air dan Udara, serta SOP Pengaduan adanya indikasi limbah berbahaya. Adanya SOP Pengaduan ini dapat menjadi bahan tambahan terhadap Bidang Lingkungan dalam menambah kegiatan serta menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap kepeduliannya pada lingkungan. Setelah menyusun SOP, Bidang Lingkungan Hidup membuat susunan kegiatan yang akan mereka kerjakan baik itu untuk lingkungan maupun untuk menangani limbah industri termasuk industri sagu. Perencanaan kegiatan tersebut terdiri dari, pemantauan air, pemantauan udara, pembinaan terhadap para pemilik pabrik sagu mengenai limbah, sosialisasi IPAL, serta koordinasi pada pihak pemilik industri atau pabrik sagu dalam melaporkan kualitas air. Kegiatan ini berencana memiliki jadwal dengan satu kali per semester. Dalam rapat yang di hadiri oleh Bidang Lingkungan dengan memiliki 5 pegawai tetap yang terdiri dari Kepala Bidang, JFT Pengendali Lingkungan, Analisis Lingkungan, dan 2 orang staff. Seluruh pegawai menghadiri dalam penyusunan perencanaan kinerja. Dimana pada tahap perencanaan ini tidak memiliki kendala karena adanya koordinasi yang baik antar pegawai baik itu dari Kepala Bidang maupun Ketua Dinas.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam birokrasi dilakukan secara rasional, yang artinya setiap tindakan harus didasari oleh aturan serta prosedur yang berlaku. Adapun ciri utama dari pelaksanaan birokrasi adalah pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, dan profesionalisme. Bidang Lingkungan Hidup memiliki pelaksanaan dalam kegiatan lingkungan yang juga berkaitan dengan penanganan limbah pabrik sagu. Setelah Bidang Lingkungan melakukan inspeksi lapangan. Ternyata didapati hanya beberapa kegiatan dari perencanaan yang bisa dilaksanakan karena sesuai dengan kondisi. Adapun kegiatan-kegiatan ini, sebagai berikut:

1) Kunjungan Pabrik Sagu

Kegiatan pelaksanaan kunjungan pada Pabrik Sagu ini di lakukan oleh seluruh pegawai dinas dan Bidang Lingkungan yang turun langsung ke lapangan. Hasil dari kunjungan pabrik sagu ini ialah Hasil kunjungan menunjukkan bahwa tidak ada pencemaran yang merusak lingkungan, meskipun bau menyengat yang tercium mengindikasikan adanya potensi pencemaran, kemungkinan karena penggunaan air gambut dalam proses pengolahan. Proses pengolahan sagu dimulai dengan memotong pohon sagu, yang kemudian dicacah menjadi serbuk dan diolah menjadi pati dan tepung. Seluruh proses ini tidak menggunakan bahan kimia, sehingga

limbah yang dihasilkan bisa dikategorikan sebagai limbah organik. Kegiatan kunjungan limbah pabrik ini juga di dukung oleh pernyataan pemilik pabrik sagu serta koordinator lapangan pabrik sagu.

Dimana limbah yang di hasilkan oleh produksi sagu memang memiliki bau yang tidak sedap. Namun, untuk pabriknya sendiri itu berada jauh di lokasi sekitar permukiman warga. Pabrik Sagu juga sebagian besar sudah memiliki tempat penampungan limbah sendiri dan menerapkan konsep ramah lingkungan dalam pengelolaannya. Pandangan lain dari pihak pemilik sagu bahwasannya pencemaran limbah itu disebabkan oleh pihak luar dan pabrik yang tidak mematuhi aturan dalam pembuangan limbah yang baik. Pemilik pabrik sagu juga menjelaskan bahwasannya limbah sagu memiliki potensi untuk dimanfaatkan seperti pembuatan pakan ternak, pembuatan biogas, dan lainnya. Namun, sayang teknologi serta kapasitas limbah yang di peroleh itu melimpah sehingga sulit menyesuaikan pemanfaatan tersebut.



Gambar 1. Kunjungan Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Sumber: Dokumentasi Dinas, 2023

Penejelasan mengenai dokumentasi diatas. Merupakan dokumentasi yang di peroleh dari sosial media. Pada bidang lingkungan hidup turun langsung ke lapangan dalam rangka pelaksanaan kinerja lingkungan dalam lingkup industri kilang sagu. Kunjungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 april 2023 bertujuan untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan dengan baik serta mengidentifikasi isu pencemaran ampas sagu yang muncul di sosial media.

2) Pemantauan Indeks Kualitas Air

Pemantauan kualitas air bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kualitas air sekaligus mengevaluasi tingkat pencemaran di sungai dan laut. Hasil pemantauan digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam upaya pengendalian pencemaran air serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan selanjutnya. Baku mutu perairan yang menjadi acuan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Perairan di Provinsi Riau, yaitu sebesar $365 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas air sebanyak dua kali dalam setahun.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau serta laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi. Pemantauan mencakup wilayah perairan laut di kawasan pesisir dan sungai-sungai utama yang melintasi Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti Selat Air Hitam, Sungai Suir, Sungai Tohor, dan Sungai Perumbi. Kegiatan pengecekan kualitas air dilakukan pada musim hujan dan kemarau, bekerja sama

dengan pihak Pekerjaan Umum (PU) yang mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Hasil pengujian kemudian dianalisis untuk menentukan apakah kualitas air berada dalam batas normal atau tercemar, dan laporan ini disampaikan kepada Kepala Bidang maupun Kepala Dinas. Tak hanya kinerja pelaksanaan pemantauan air yang dilakukan oleh Bidang Lingkungan, tapi pihak pabrik sagu pun turut melakukan kegiatan tersebut dimana mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dua kali dalam setahun dengan mencakup hasil uji kualitas air limbah dan produksi tepung sagu.



Gambar 2. Kegiatan Pemantauan Indeks Kualitas Air
Sumber: Dokumentasi Bidang Lingkungan Hidup, 2024

Gambar 2 merupakan salah satu kegiatan dokumentasi Dinas Lingkungan dalam pemantauan Indeks Kualitas Air. Bidang Lingkungan Hidup langsung turun ke daerah sungai memakai sampan untuk mengambil sample air. Adanya alat yang dibawa itu adalah alat yang digunakan dalam teknis pengecekan indeks kualitas air. Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun dengan jadwal persemester satu kali.

3) *Pemantauan Indeks Kualitas Udara*

Kegiatan pemantauan kualitas udara di lingkungan sekitar dilaksanakan di empat lokasi berbeda yang mencakup wilayah strategis, yaitu kompleks perkantoran Pemerintah Kota, Kampung Magersari, kawasan Sentra Industri Tidar, dan sepanjang Jalan Pahlawan. Proses pengukuran kualitas udara ambien dilakukan sebanyak dua kali dalam periode satu tahun. Dalam kajian ini, tim Bidang Lingkungan memfokuskan pengukuran pada dua parameter utama, yakni Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Bidang lingkungan hidup mendapati bahwa adanya pencemaran udara yang terjadi pada Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana pencemaran udara ini bisa berasal dari limbah udara industri pabrik. Kepala Bidang Lingkungan menuturkan bahwasannya kualitas udara di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini terlindungi dengan adanya tanah gambut. Dimana kualitas udara yang sebenarnya bisa menjadi pencemaran udara itu bisa memfilter sendiri. Namun, Bidang Lingkungan tetap melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara sebagai kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.



Gambar 3. Kegiatan Pemantauan Udara

Sumber: Dokumentasi Kinerja Dinas, 2024

Gambar 3 menunjukkan bahwasannya pemantauan indeks kualitas udara dilakukan disekitar perumahan warga yang lokasinya hampir dekat dengan kilang sagu serta warga yang memungkinkan terkena dampak dari limbah udara produksi sagu, maupun produksi industri lainnya.

4) *Pembuatan IPAL*

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran perairan, melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk industri sagu. Inisiatif ini merupakan upaya sistematis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjaga kualitas lingkungan, dengan tujuan utama mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai sehingga memenuhi standar baku mutu air. Bidang Lingkungan juga sudah merancang standarisasi IPAL yang bekerja sama dengan Universitas Riau. Namun, sayangnya kegiatan perencanaan ini harus dihapuskan karena apbd atau anggaran yang minim.

Berdasarkan data resmi, terdapat 18 industri sagu berskala besar yang memiliki izin resmi di wilayah tersebut. Konsentrasi industri sagu terbesar terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Wilayah ini memiliki perkebunan sagu yang sangat luas, mencapai 16.154 hektar, dengan kapasitas produksi impresif sebanyak 71.154 ton per tahun. Untuk pembangunan IPAL, pihak industri umumnya menggunakan lahan seluas sekitar 500 meter persegi. Dengan demikian, upaya pengolahan limbah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan perairan di sekitar wilayah industri sagu.



Gambar 4. IPAL di Pabrik Sagu Harapan
Sumber: Dokumentasi, Putra 2024

Gambar 4 merupakan dokumentasi lapangan yang diperoleh Putra selaku koordinator lapangan di Pabrik Sagu Harapan. Terlihat disana tempat pembuangan hasil sagu yang di tumpuk dan di saring sebelum mengalir ke sungai. Dengan adanya IPAL ini membuktikan bahwasannya Pabrik Sagu Harapan memiliki kualifikasi pabrik yang taat mengenai pengelolaan lingkungan. Persepektif pelaku usaha dalam menangani limbah pabrik sagu salah satunya Pabrik Sagu Harapan milik bapak Amirudin sudah memiliki sistem penampungan limbah sendiri, telah menggunakan konsep ecofriendly.

3. Pengawasan

Pengawasan di birokrasi Weber sangat bergantung pada aturan dan prosedur yang jelas. Semua pegawai diharapkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Adanya perubahan perundang-undangan mengenai pengawasan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berisi adanya perubahan dalam sistem perizininan berbasis resiko yang menentukan intesitas pengawasan yang berdasar dari tingkat resiko usaha yang dilakukan. Pengawasan ini telah dipindah tugaskan ke pemerintahan pusat dengan risiko yang lebih tinggi terhadap lingkungan yang dapat memepercepat tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran.

Pengawasan limbah pabrik sagu tahun ini tidak dilaksanakan oleh dinas, melainkan oleh provinsi, akibat perubahan wewenang dan kekurangan tenaga kerja bersertifikasi. Kegiatan pengawasan sempat di lakukan pada tahun 2019-2020 dengan hasil target 70 industri di tahun 2019 serta 90 industri di tahun 2020. Jedwal pengawasan di lakukan 2 kali setahun. Tim pengawas yang dibentuk memiliki tugas jelas dan bertanggung jawab atas area masing-masing.

Koordinasi dilakukan melalui rapat dengan pihak pabrik untuk memastikan pemahaman tanggung jawab. Adapun cakupan pengawasan yaitu pengecekan dokumen izin lingkungan yaitu AMDAL, UKL-UPL, SPPL, kelayakan alat produksi, sistem pembuangan limbah serta dokumen izin usaha. Hasil yang di dapati dalam pengawasan, banyak usaha yang belum menaati peraturan izin lingkungan, sebagian belum memiliki tempat khusus pembuangan limbah, tidak ada laporan

pemantauan lingkungan 6 bulanan, sebagian kilang sudah memiliki tempat pembuangan sendiri. Tindak lanjut dari pihak dinas yaitu, kewajiban kepemilikan dokumen lingkungan, pemeriksaan dokumen lingkungan, adanya teguran, potensi pencabutan izin lingkungan serta usaha.

Pandangan pelaku usaha atas kinerja dinas dalam melakukan pengawasan, sudah melakukan regulasi, paham dengan pentingnya pengendalian limbah, adanya harapan solusi dalam kendala biaya agar kinerja dinas dapat di laukan secara efektif, serta menyadari dampak negatif. Dengan adanya kegiatan pengawasan yang ternyata sempat terhenti serta hambatan dari segi sdm. Dinas harus memiliki penguatan kapasitas SDM melalui sertifikasi pengawas lingkungan, peningkatan anggaran pengawasan, koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi serta kabupaten, pemberian insentif untuk industri yang patuh serta penguatan sistem pelaporan dan dokumentasi.

4. Evaluasi

Evaluasi dalam teori birokrasi Max Weber memiliki efesiensi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Proses pengukuran kinerja yang dilakukan oleh dinas dalam rangka evaluasi terhadap pelaku usaha, khususnya terkait pengelolaan limbah industri. Dimulai dengan adanya pengamatan pribadi yang dilakukan. Hal ini menjadi penting mengingat masih adanya kekurangan tenaga kerja di dinasnya, terutama di bidang lingkungan. Penjelasan mengenai mekanisme pelaporan yang diterapkan. Bahwa anggota tim yang terjun ke lapangan juga memberikan laporan secara lisan. Laporan ini dimaksudkan untuk mengamati kepatuhan para pelaku usaha dalam proses pembuatan izin usaha. Kemudian adanya pengumpulan data untuk memahami sejauh mana pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Setelah semua laporan terkumpul, kepala dinas akan mengkaji ulang informasi tersebut untuk menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki dan dievaluasi, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat di Kepulauan Meranti. Evaluasi pada Pegawai Bidang Lingkungan sendiri kerap dilakukan pada saat setelah melakukan kinerja.

1.2 Analisis Responsi Struktural Bidang Lingkungan Hidup Dalam Menangani Limbah Pabrik Sagu.

Teori Birokrasi yang tercetus oleh Max Weber merupakan salah satu landasan utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Menganalisa Responsi Struktural Bidang Lingkungan Hidup dalam menangani Limbah Pabrik Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Teori Birokrasi. Menurut weber, birokrasi merupakan suatu sistem yang memiliki konsep dimana penunjukkan dalam jabatan seseorang sesuai dengan kualifikasi atau peraturan yang ada. Nantinya para pejabat yang telah terpilih ini akan memiliki wewenang atau tugas untuk melayani masyarakat ataupun anggotanya. Peneliti menganalisis teori pada struktur dan fungsi serta hambatan pada Bidang Lingkungan Hidup yang dimana Bidang tersebut memiliki jabatan dan wewenang dalam melayani masyarakat pada konteks lingkungan. Termasuk, limbah industri. Weber juga mengungkapkan suatu birokrasi yang idealis yaitu adanya Hierarki dan Wewenang yang jelas, Prosedur atau Aturan, profesionalis atau keahlian, impersonalitas, serta

adanya responsibiliti. Dengan memakai teori tersebut analisis penelitian ini menunjukkan apakah struktur dan fungsi bidang lingkungan sesuai dengan birokrasi yang dimaksud.

- **Hierarki dan Wewenang**, Bidang Lingkungan adanya perencanaan kinerja dinas berpedoman pada Undang-Undang 32 Tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dalam pengelolaan limbah tidak hanya berdasarkan SOP, melainkan juga terikat pada regulasi hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang 32 Tahun 2009, serta keputusan ketua dari bidang maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini mencerminkan adanya prinsip legalitas dalam birokrasi Weber, di mana setiap tindakan harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hierarki ini juga terlihat dalam pembagian tugas antar pegawai, di mana setiap individu memiliki peran yang jelas. Misalnya analisis lingkungan bertanggung jawab menganalisa kegiatan Bidang Lingkungan serta JFT Pengendali Lingkungan yang berfokus pada kegiatan lapangan kunjungan industri.
- **Prosedur dan Aturan**, Bidang Lingkungan memiliki penerapan SOP (Standard Operating Procedure) dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengawasan limbah pabrik sagu. SOP ini meliputi SOP limbah b3, pengawasan, pengaduan indikasi pencemaran, serta pemantauan air dan udara. Serta mencakup menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap kegiatan, dari pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara yang dilakukan pada 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan peraturan yang sistematis, memungkinkan pengendalian dan evaluasi yang lebih baik terhadap aktivitas yang dilakukan.
- **Profesionalisme dan Keahlian**, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kekurangan anggota tapi Dinas pernah mengirimkan sejumlah personil untuk mengikuti berbagai pelatihan dan diklat dalam Pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Jumlah staf yang telah mengikuti diklat, yaitu sebanyak 1 orang staf laki-laki dan 1 orang staf perempuan. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi.
- **Impersonalitas**, Bidang Lingkungan melaksanakan pengawasan limbah dilakukan tanpa melibatkan hubungan pribadi dengan pelaku usaha. Adapun proses pengawasan ini terdiri dari pemeriksaan dokumen izin usaha seperti Amdal, UKL-UPL, izin pengelolaan limbah, dan lainnya. Jika suatu industri yang menghasilkan limbah ini tidak mengikuti aturan maka baik bidang maupun dinas akan memberikan teguran. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan hasil yang objektif, bukan pada faktor subjektif.
- **Responsibilitas dan Akuntabilitas**, Dalam Bidang Lingkungan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan pelaporan yang transparan. Setiap pabrik diwajibkan untuk melaporkan hasil pengelolaan limbah mereka, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. Ini mencerminkan bahwa setiap individu dan instansi dalam birokrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka

dengan baik dan akuntabel terhadap publik. Adapun bentuk pelaporan kegiatan yang berasal dari bidang lingkungan semua tercatat pada dokumen SaKIP, DIKPLHD, serta Renstra.

Simpulan

Kajian ini menemukan bahwasannya struktur dan fungsi bidang lingkungan hidup dalam menangani limbah pabrik sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan implementasi prinsip-prinsip birokrasi yang relevan dengan teori Max Weber, terutama dalam hal hierarki, aturan formal, pembagian tugas, dan profesionalisme. Bidang lingkungan hidup telah menyusun program yang terstruktur berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (sekarang UU Cipta Kerja) dan SOP terkait pengelolaan limbah B3, pengawasan, serta pembinaan. Kegiatan pengelolaan limbah dilakukan sesuai SOP, tahap pertama kegiatan ialah kunjungan pabrik sagu yang dimana menghasilkan tidak adanya indikasi pencemaran air sungai karena proses dari produksi sagu sendiri memakai bahan alami tidak ada campuran kimianya, kemudian kegiatan pemantauan kualitas air dan udara, pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian staf, dan kerja sama dengan laboratorium eksternal untuk analisis sampel. Namun, pelaksanaan menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan SDM, teknologi IPAL yang belum memadai, dan anggaran yang terbatas. Kendala ini menghambat efektivitas pengolahan limbah dan pengawasan terhadap pabrik sagu. Pada akhirnya kegiatan Bidang Lingkungan hanya berfokus pada pemantauan air dan udara saja. Fungsi pengawasan ini telah dialihkan ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum perpindahan wewenang, pengawasan dilakukan secara berkala khususnya pada tahun 2019 dengan memiliki jadwal 2 kali dalam satu tahun, prosedurnya meliputi memeriksa izin usaha (AMDAL, UKL-UPL), teknologi pengolahan limbah, dan dokumentasi pemantauan lingkungan. Saat ini, bidang lingkungan hidup kabupaten hanya dapat melakukan pemantauan dan koordinasi dengan provinsi, yang mengurangi kemampuan pengawasan langsung terhadap pelaku usaha. Evaluasi menghasilkan laporan teknis yang menjadi dasar perbaikan SOP dan rekomendasi kebijakan. Upaya peningkatan, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi limbah yang lebih efisien dan penerapan sistem pelaporan online, sedang dilakukan untuk mengatasi kendala.

Daftar Pustaka

- Adminsetda. (2022). Pemerintah Dorong Perluasan Industri Melalui Pembentukan Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi Baru. *Setda Kulon Progo*. <https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/820/pemerintah-dorong-perluasan-industri-melalui-pembentukan-pusat-pusat-kegiatan-ekonomi-baru>
- Arianto, B. (2024). Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif (I. Hatiebi, S. Ghozi, E. Sorongan, & Gozali (ed.); 1 ed., Vol. 251). Borneo Novelty Publishing.
- Citra, R. A. (2018). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan) [Universitas Brawijaya]. https://repository.ub.ac.id/165900/1/Riskah_Amaliyah_Citra.pdf

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2019). *Statistik Perkebunan Indonesia*. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
- Hamid, M. (2022). Strategi Pengembangan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. *18*, 54–62.
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik (2024). Teori Sosiologi Modern. Tri Edukasi Ilmiah Imroean, A. (2023, April). Buang Limbah ke Sungai, Seluruh Pemilik Kilang Sagu di Kepulauan Meranti Disomasi dan Digugat. *Hallo Riau*, 1. <https://www.halloriau.com/read-meranti-1436729-2023-04-03-buang-limbah-ke-sungai-seluruh-pemilik-kilang-sagu-di-kepulauan-meranti-disomasi-dan-digugat.html>
- Jurnal Sosiologi Media Pemikiran Dan Aplikasi Universitas Syiah Kuala. (2013). In *Jurnal Sosiologi USK* (Vol. 3, Nomor 3).
- Kadir, A. (2015). Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Staf Pengajar Universitas Haluoleo Kendari*, 40–54.
- Maulana, A. (2020). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri di Kabupaten Gresik*. Universitas Airlangga.
- Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 440–450. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP%0APENEGAKAN>
- Saleh, K. (2019). Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Kilang Sagu Di Desa Sungai Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jom Fisip*, 6, 1–14.
- Saputra, A., Aryani, Salsabilla, S., Rifana, Z., Yanuardi, R., & Maharani, A. (2023). the Role of the Manufacturing on the Indonesian Economy. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(1), 157–166. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.322>
- Sari, J. (2022). Renstra 2021-2026. In *Rencana Strategis 2021-2026* (1 ed., hal. 15). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Sofyan, A. (2024). Limbah Industri Sagu Di Meranti Masih Jadi Sorotan, Pejabat Berwenang Terkesan Tak Berdaya. *Media Mata Lensa*, 1. <https://mediamatalensa.com/limbah-industri-sagu-di-meranti-masih-jadi-sorotanpejabat-berwenang-terkesan-tak-berdaya/>
- Sufriyandi. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Sagu Dalam Pengelolaan Limbah Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti*. universitas islam riau.
- Syartiwidya. (2023). Potensi Sagu (Metroxylon Sp.) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 77–84. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i1.277>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Industrialisasi

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Sektor Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Lingkungan Hidup

Wardi, E. (2020). *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Limbah Pengelolaan Sawit Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Riau.